



**P U T U S A N**

**NOMOR : 12 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :- -----

Nama lengkap : **H. SURYADI** Alias  
**H. YAN Bin**  
**BULHASAN.**

-----  
Tempat lahir : Nanga  
Bunut.- -----

Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 2 Juni  
1957.- -----

Jenis kelamin : Laki -  
laki.- -----

Kebangsaan :  
Indonesia.- -----

-----  
Tempat tinggal : Jln. Kom.Yos Sudarso Gg.  
Hidayah No.5 RT.002/RW.003,  
Kel.Putussibau Kota, Kec.  
Putussibau, Kab. Kapuas  
Hulu.- -----

A g a m a :  
Islam.- -----

-----  
Pekerjaan : Swasta  
(Direktur PT. KENCANA KARYA  
MANDIRI).- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan  
Negara berdasarkan penetapan  
penahanan :- -----  
-----

1. Penyidik, sejak tanggal 01-12-2009 s/d tanggal  
20-12-2009 ;-----

2. Diperpanjang oleh Kejati Kalimantan Barat,  
sejak tanggal 21-12-2009 s/d tanggal 29-01-  
2010.- -----  
-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri  
Putussibau, sejak tanggal 30-01-2010 s/d  
tanggal 28-02-2010  
(I).- -----  
-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri  
Putussibau, sejak tanggal 01-03-2010 s/d  
tanggal 30-03-2010  
(II).- -----  
-----

Penahanan Terdakwa kemudian dialihkan menjadi  
Tahanan Kota berdasarkan penetapan  
penahanan :- -----  
-----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23-03-2010 s/d tanggal  
11-04-2010.- -----

2.....

2. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal  
04-05-2010 s/d tanggal 02-06-  
2010.- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Putussibau, sejak tanggal 03-06-2010 s/d tanggal 01-08-2010.

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak tanggal 02-08-2010 s/d tanggal 31-08-2010

(I).-

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak tanggal 01-09-2010 s/d tanggal 30-09-2010

(II) ;-

6. Wakil Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak tanggal 14-12-2010 s/d tanggal 12-01-

2011 ;-

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak tanggal 13-01-2011 s/d tanggal 13-03-

2011 ;-

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-

Membaca

berturut-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut ;-----  
-----

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Primair ;-----  
-----

2. Membebaskan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** dari dakwaan Primair tersebut ;-----  
-----

3. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI"** ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

dengan.....

dengan ketentuan jika pidana denda tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan  
selama 3 (tiga) bulan ;-----

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah  
dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya  
dari pidana yang dijatuhkan ;---

6. Memerintahkan agar barang bukti  
berupa :-----

**Barang Bukti Tahun Anggaran 2004 :**

- Doku  
men  
Angg  
aran  
Satu  
an  
Kerj  
a  
(DAS  
K)  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
.
- Daft  
ar  
Renc  
ana  
Pena  
ngan  
an



Jala  
n  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
pena  
ngan  
an  
mend  
esak  
kwal  
ifik  
asi  
(M).  
- Daft  
ar  
Reka  
pitu  
lasi  
renc  
ana  
defi  
niti  
f  
pena  
ngan  
an  
jala  
n  
Ka.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
kwal  
ifik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asi  
M2  
kate  
gori  
mend  
esak  
- Sura  
t  
Sekr  
etar  
is  
Cama  
t  
Bunu  
t  
Hili  
r  
Nomo  
r :  
622.  
11/0  
40/K  
EC-C  
tang  
gal  
28  
Janu  
ari  
2004  
tent  
ang  
duku  
ngan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Bunu



t  
Ukit  
-  
Ukit  
.  
- Sura  
t  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
620/  
163b  
/WIL  
-  
A/20  
04  
tang  
gal  
15  
Juli  
2004  
tent  
ang  
pena  
ngan  
an  
mend  
esak  
keru  
saka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





n  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
kabu  
pate  
n.  
- Sura  
t  
Bupa  
ti  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
620/  
555  
B/BG  
-  
B/20  
04  
tang  
gal  
19  
Juli  
2004  
tent  
ang  
pela  
ksan  
aan  
mend  
esak  
keru  
saka  
n  
jala



n  
dan  
jemb  
atan  
kabu  
pate  
n.  
- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
Nomo  
r :  
1  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
17  
Mei  
2004  
tent  
ang  
Pemb  
entu



kan  
Pani  
tia  
Peng  
adaa  
n  
Bara  
ng/J  
asa  
di  
Bida  
ng  
Pras  
aran  
a  
Wila  
yah  
pada  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
.  
- Sura  
t  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapu  
as  
Hulu  
kepa  
da  
Bupa  
ti  
Kapu  
as  
Hulu  
Cq.  
Kaba  
g  
Peng  
enda  
lian  
Pemb  
angu  
nan  
Nomo  
r :  
045.  
2/16  
3.a/  
TU-C  
tang  
gal  
19  
Juli  
2004  
tent  
ang  
peny  
ampa  
ian  
daft  
ar  
nama  
-  
nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Kegi  
atan  
pada  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
.  
- Sura  
t  
kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :  
14  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
19  
Agus  
tus  
2004  
tent  
ang  
SOTK  
dan  
susu  
nan  
pers  
onil  
Sub  
Dina  
s  
Pras  
aran  
a  
Wila  
yah.  
- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :  
17  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
30  
Agus  
tus  
2004  
tent  
ang  
penu  
njuk  
an  
pers  
onil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada  
Seks  
i  
jala  
n

dan.....

dan jembatan sebagai Penanggungjawab Lapangan dan  
Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan  
peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di  
Kab. Kapuas Hulu TA. 2004.

- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :





18  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
31  
Agus  
tus  
2004  
tent  
ang  
penu  
njuk  
an  
staf  
admi  
nist  
rasi  
pada  
proy  
ek  
peme  
liha  
raan  
peni  
ngka  
tan  
dan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
di  
Kab.  
Kapu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



as  
Hulu  
TA.  
2004  
.  
- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :  
19  
Tahu  
n  
2004  
tang



gal  
1  
Sept  
embe  
r  
2004  
tent  
ang  
pemb  
entu  
kan  
Pani  
tia  
Eval  
uasi  
dan  
Pene  
liti  
Pela  
ksan  
aan  
Kont  
rak  
Peke  
rjaa  
n  
Proy  
ek-  
Proy  
ek  
di  
Bida  
ng  
Pras  
aran  
a  
Jala  
n  
dan  
Jemb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atan  
pada  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
.  
- Sura  
t  
Kadi  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
kepa  
da  
para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pena  
nggu  
ngja  
wab  
Lapa  
ngan  
pada  
Proy  
ek  
Pras  
aran  
a  
Jala  
n  
dan  
Jemb  
atan  
TA.  
2004  
Nomo  
r :  
620/  
241/  
WIL-  
A/20  
04  
tang  
gal  
15  
Okto  
ber  
2004  
tent  
ang  
sera  
h  
teri  
ma  
proy  
ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan pakett pekerjaa n pembangu nan jalan Bunu t- Mang in TA. 2004
- Dokumen Lela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ng  
proy  
ek  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
di  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
pake  
t  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
TA.2  
004.  
- Perj  
anji  
an  
Kont  
rak  
Nomo  
r :  
620/



35-  
PK/W  
IL-  
A/20  
04  
tang  
gal  
19  
Agus  
tus  
2004  
.  
- Aman  
deme  
n  
Kont  
rak  
No.  
620.  
A/35  
-  
PK/W  
IL-  
A/20  
04  
tg l  
1  
Nope  
mber  
2004  
.  
- Lapo  
ran  
Opna  
me  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n





Bunu

t-

Mang

in

Kec.

Bunu

t

Hili

r

TA.

2004

tang

gal

22

Okto

ber

2004

.

- Copy

Lapo

ran

Back

Up

Data

Nomo

r :

04

bula

n

Nope

mber

2004

pemb

angu

nan

jala

n

dan

jemb

atan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
ruas  
jala  
n  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r.  
- Copy  
Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC-  
04  
(emp  
at)  
Bula  
n  
Nope  
mber  
2004  
tang  
gal  
2  
Nope



mber  
2004  
.  
- Copy  
SPM  
TA.  
2004  
Nomo  
r  
SPM  
:  
0807  
/BT/  
KH –  
2004  
tang  
gal  
10  
Sept  
embe  
r  
2004  
,  
untu  
k  
pemb  
ayar  
an  
uang  
muka  
20 %  
sebe  
sar  
Rp.2  
79.9  
40.0  
00,-  
- Copy  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



- Cop  
y  
SPM  
TA.  
2004  
Nomo  
r  
SPM  
:  
1409  
/BT/  
KH –  
2004  
tang  
gal  
4  
Nope  
mber  
2004  
,  
untu  
k  
pemb  
ayar  
an  
term  
yn  
100  
%  
sebe  
sar  
Rp.1  
.003  
.330  
.409  
, -  
- Sura  
t  
Peri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ntah  
Tuga  
s  
Nomo  
r :  
094/  
25/S  
PT/K  
impr  
aswi  
l  
tang  
gal  
22  
Apri  
l  
2004  
untu  
k  
tuga  
s  
surv  
ey  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Lubu  
k  
Mang  
in  
di  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r.  
- lapo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ran  
Real  
isas  
i  
Fisi  
k  
dan  
Keua  
ngan  
TA.  
2004  
.

- Foto  
doku  
ment  
asi  
hasi  
l  
surv  
ey  
di  
loka  
si  
ruas  
jala  
n  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
TA.  
2004  
.

**Barang Bukti Tahun Anggaran 2006 :**

- Doku  
men  
Angg  
aran  
Satu



an  
Kerj  
a  
(DAS  
K)  
Dina  
s  
Peke  
rjaa  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
.  
- Pedo  
man  
Harg  
a  
Satu  
an  
Bara  
ng  
dan  
Jasa  
kebu  
tuha  
n  
Peme  
rint  
ah  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Renc  
ana  
Angg  
aran  
Biay  
a  
(RAB  
)  
Doku  
men  
Lela  
ng  
TA.  
2006  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
- Renc  
ana  
Angg  
aran  
Biay  
a  
(Own  
er  
Esti  
mate  
)  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n





dan  
jemb  
atan  
Kabu  
pate  
n  
DAU  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
Ruas  
Jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
sebe  
sar  
Rp.  
2.99  
9.33  
4.00  
0,-  
- Renc  
ana  
Angg  
aran  
Biay  
a  
(RAB  
) /  
Engi  
ncer  
Esti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mate  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
Kabu  
pate  
n  
DAU  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
nama  
ruas  
Nang  
a  
Bunu  
t -  
Mang  
in  
- Kepu  
tusa  
n  
Bupa  
ti  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
198  
Tahu  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006  
tang  
gal  
19  
Sept  
embe  
r  
2006  
tent  
ang  
pemb  
entu  
kan  
pani  
tia  
peni  
lai  
hasi  
l  
peke  
rjaa  
n  
fisi  
k di  
Bida  
ng  
Pras  
aran  
a  
Jala  
n  
dan  
Jemb  
atan  
yang  
bers  
umbe  
r  
dari  
DAU



dan  
DAK  
di  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
- Kepu  
tusa  
n  
Kadi  
s  
Peke  
rjaa  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Peng  
angg  
ung  
Jawa  
b  
Prog  
ram  
Nomo  
r :  
17  
Tahu  
n  
2006  
tang  
gal  
23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni  
2006  
tent  
ang  
pemb  
entu  
kan  
Pani  
tia  
eval  
uasi  
dan  
pene  
liti  
pela  
ksan  
aan  
kont  
rak  
peke  
rjaa  
n  
proy  
ek-  
proy  
ek  
di  
bida  
ng  
pras  
aran  
a  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
pada  
Dina  
s



Peke  
rj a a  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
.  
- Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Peke  
rj a a  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
14  
Tahu  
n  
2006  
tang  
gal  
7  
Apri  
l  
2006  
tent  
ang



pemb  
entu  
kan  
pani  
tia  
peng  
adaa  
n  
bara  
ng /  
jasa  
pada  
Dina  
s  
Peke  
rjaa  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
- Sura  
t  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Peke  
rjaa  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



620/  
287  
B /  
PU/W  
IL- A  
tang  
gal  
19  
Juni  
2006  
tent  
ang  
pros  
es  
pele  
lang  
an  
pake  
t  
peke  
rjaa  
n  
TA.  
2006  
.  
- Peng  
umum  
an..  
..  
..  
..  
- Peng  
umum  
an  
Lela  
ng  
Nomo  
r :  
118/  
PAN-





WIL.  
A/PU  
KH/2  
006  
tang  
gal  
22  
Juni  
2006  
tent  
ang  
Peng  
umum  
an  
Lela  
ng.  
- Copy  
Peng  
umum  
an  
Lela  
ng  
pada  
Hari  
an  
Ekon  
omi  
NERA  
CA  
hari  
Kami  
s  
tang  
gal  
22  
Juni  
2006  
Nomo  
r :  
6211



Tahu  
n  
2006  
.  
- Fakt  
ur/K  
wita  
nsi  
Pemb  
ayar  
an  
Peng  
umum  
an  
Lela  
ng  
pada  
Hari  
an  
Nera  
ca  
Ekon  
omi  
di  
Jaka  
rta  
Nomo  
r :  
2002  
/BI/  
N/VI  
/06  
dan  
Orde  
r  
Ikla  
n A  
Nomo  
r :  
2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/PN/  
VI/0  
6  
tang  
gal  
22  
Juni  
2006  
.  
- Satu  
rang  
kap  
renc  
ana  
kegi  
atan  
Pele  
lang  
an  
Umum  
deng  
an  
Pasc  
a  
Kwal  
ifik  
asi  
(Gol  
onga  
n  
Usah  
a :  
Non  
Keci  
l /  
NK)  
tang  
gal  
22  
Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006

.  
- Doku  
men  
Lela  
ng  
Jasa  
Pela  
ksan  
aan  
Kont  
ruks  
i  
(Pem  
boro  
ngan  
)  
proy  
ek  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Kabu  
pate  
n  
pake  
t  
peke  
rjaa  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
TA.  
2006  
.  
- Perj  
anji  
an  
Kont  
rak  
anta  
ra  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
proy  
ek  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Kabu  
pate  
n  
Tahu  
n  
2006  
dan  
PT.  
Kenc  
ana  
Kary

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
Mand  
iri  
Nomo  
r :  
620/  
155-  
PK/W  
IL.A  
/200  
6  
tang  
gal  
28  
Juli  
2006  
.  
- Aman  
deme  
nt I  
(sa t  
u)  
Nomo  
r :  
620/  
155.  
C.PK  
/WIL  
.A/2  
006  
tang  
gal  
18  
Nope  
mber  
2006  
.  
- Aman  
deme  
nt



II  
(dua  
)  
Nomo  
r :  
620/  
155.  
F-  
PK/W  
IL.A  
/200  
6  
tang  
gal  
18  
Dese  
mber  
2006  
.  
- CCO  
Nomo  
r :  
620/  
155.  
1-  
PK/W  
IL.A  
/200  
7  
tang  
gal  
23  
Janu  
ari  
2007  
.  
- Prov  
isia  
l  
Hand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Over  
(PHO  
)  
docu  
ment  
s  
atas  
Perj  
anji  
an  
Kont  
rak  
Nomo  
r :  
620/  
155-  
PK/W  
IL.A  
/200  
6  
tang  
gal  
28  
Juli  
2006  
peke  
rjaa  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in.  
- Beri  
ta  
Acar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a  
Sera  
h  
Teri  
ma  
Seme  
ntar  
a  
untu  
k  
peke  
rj aa  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Nomo  
r :  
(tan  
pa  
nomo  
r) /  
BA-  
STS/  
PHO/  
III/  
2007  
tang  
gal  
19  
Mare  
t  
2007  
.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Serah Terima untuk pekerjaan ruasan jala Nang a Bunu t- Mang in Nomo r : (tan pa nomo r) / BA-ST/P HO/V I/20 07 tang gal 20 Juni 2007 .

- SPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/  
Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
uang  
muka  
sebe  
sar  
20 %  
pada  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
3



Agus  
tus  
2006  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.5  
99.2  
27.8  
00,-  
- SPM  
/  
Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
term  
yn  
55 %  
pada  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala



n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
21  
Nope  
mber  
2006  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.1  
.243  
.397  
.685  
,-  
- SPM  
/...  
...  
...  
-  
- SPM  
/



Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
term  
yn  
80 %  
pada  
peke  
rj aa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
14  
Dese  
mber  
2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.5  
65.1  
80.7  
66, -  
- SPM  
/  
Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
term  
yn  
100  
%  
pada  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang



a  
Bunu  
t -  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
15  
Mei  
2007  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.4  
52.1  
44.6  
13,-  
- Copy  
SPM  
/  
Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
masa  
peme  
liha  
raan





5 %  
pada  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
21  
Juni  
2007  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe



sar  
Rp. 1  
36.1  
88.1  
36,-  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
01  
(sat  
u)  
Bula  
n  
Agus  
tus  
2006  
tang  
gal  
25  
Agus  
tus  
2006  
.  
- Ser  
tifi  
kat  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
02  
(dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



)  
Bulan  
n  
Sept  
embe  
r  
2006  
tang  
gal  
25  
Sept  
embe  
r  
2006  
.  
- Sert  
ifik  
at  
Bulan  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
03  
(tig  
a)  
Bulan  
n  
Okto  
ber  
2006  
tang  
gal  
25  
Okto  
ber  
2006  
.  
- Sert

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
04  
(emp  
at)  
Bula  
n  
Nope  
mber  
2006  
tang  
gal  
21  
Nope  
mber  
2006  
.  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
05  
(lim  
a)  
Bula  
n  
Dese  
mber  
2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tang  
gal  
12  
Dese  
mber  
2006  
.  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
06  
(ena  
m)  
Bula  
n  
Janu  
ari  
2007  
tang  
gal  
25  
Janu  
ari  
2007  
.  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07

(tuj  
uh)

Bula  
n

Pebr  
uari

2007

tang  
gal

25

Pebr  
uari

2007

.

- Sert

ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

08

(del

apan

)

Bula

n

Mare

t

2007

tang

gal

20

Mare

t

2007

.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
1  
(sat  
u)  
bula  
n  
Agus  
tus  
2006

- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
2  
(dua  
)  
bula  
n  
Sept  
embe  
r  
2006

- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0



3  
(tiga)  
bulan  
Oktober  
2006  
.  
- Hari  
an  
Standar  
Nomor :  
MC.0  
4  
(empat)  
bulan  
November  
2006  
.  
- Hari  
an  
Standar  
Nomor :  
MC.0  
5  
(lima)  
bulan  
Desember  
2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
6  
(ena  
m)  
bula  
n  
Janu  
ari  
2007

- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
7  
(tuj  
uh)  
bula  
n  
Pebr  
uari  
2007

- Quan  
tity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)



Nomo

r :

MC.0

1

(sat

u)

bula

n

Agus

tus

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

2

(dua

)

bula

n

Sept

embe

r

2006

- Quan

tity

....

....

....

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up



Data  
)  
Nomo  
r :  
MC.0  
3  
(tig  
a)  
bula  
n  
Okto  
ber  
2006  
- Quan  
tity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)  
Nomo  
r :  
MC.0  
4  
(emp  
at)  
bula  
n  
Nope  
mber  
2006  
- Quan  
tity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)  
Nomo  
r :



MC.0  
5  
(lim  
a)  
bula  
n  
Dese  
mber  
2006  
- Quan  
tity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)  
Nomo  
r :  
MC.0  
6  
(ena  
m)  
bula  
n  
Janu  
ari  
2007  
- Quan  
tity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)  
Nomo  
r :  
MC.0  
7  
(tuj  
uh)



bula  
n  
Pebr  
uari  
2007  
- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Bupa  
ti  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
113  
Tahu  
n  
2007  
tang  
gal  
3  
Mei  
2007  
tent  
ang  
Penu  
njuk  
an  
Peja  
bat  
Kuas  
a  
Peng  
guna  
Angg  
aran  
/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peng  
guna  
Bar  
ng  
Daer  
ah  
di  
ling  
kung  
an  
Peme  
rint  
ah  
Kabu  
pate  
n  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2007  
.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu



nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
28  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Kris  
na  
Muly  
a.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut



i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
28  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Kenc  
ana  
Kary  
a  
Mand  
iri.  
- Sura  
t





Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t —  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
30  
Juni  
2006  
dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.  
Yola  
Perb  
atas  
an.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t —  
Mang  
in  
(pen  
imbu



nan)  
tang  
gal  
26  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Sent  
arum  
Muly  
a.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang



a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
23  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Mitr  
a  
Prat  
ama  
Inda  
h.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan



jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
26  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Kaka  
Cipt  
a  
Born  
eo.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut



i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
29  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Sina  
r  
Baru  
Perk  
asa.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.**

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu  
rupiah) ; -----  
-----

II.....

II. Akta permintaan banding yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang  
menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal  
14 Desember 2010 telah mengajukan  
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010  
No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. dan telah diberitahukan  
dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada  
tanggal 15 Desember  
2010.-----  
-----

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas  
perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum  
masing-masing pada tanggal 22 Desember  
2010.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum tanggal 8 April 2010 No.Reg.Perk. :  
PDS-03/PTS/03/2010, Terdakwa diajukan kepersidangan  
dengan dakwaan yang berbunyi sebagai  
berikut :- -----

**D A K W A A**  
**N** :-----  
-----

**PRIMAIR** :-----  
-----

----- Bahwa terdakwa **H. SURYADI alias H. YAN Bin H.**  
**BULHASAN** selaku Direktur PT KENCANA KARYA MANDIRI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama- sama dengan Ir. H. MUHAMMAD SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2004, kemudian terdakwa bersama- sama dengan Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di ruas Jalan Bunut Mangin Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri- sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam

dengan.....

dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada tahun 2004 Pemda Kab. Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan jalan Ruas Bunut – Mangin di Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kab. Kapuas Hulu tahun 2004, sebesar Rp. 1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah kapuas Hulu pada saat itu mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung (PL) kepada Bupati Kapuas Hulu dengan surat Nomor : 620/163.b/WIL- A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten, dan berdasarkan surat tersebut, Bupati kapuas Hulu lalu menyetujui usulan Penunjukan Langsung (PL) yang diajukan oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan mengeluarkan SK Bupati kapuas Hulu Nomor : 620/555.B/ BG-B/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pelaksanaan mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten ;
- Bahwa pada tahun 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu menerbitkan Nomor : 620 / 165 A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak (kualifikasi- M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa : calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin telah ditentukan yaitu PT. KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 ;
- Berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165. A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa yaitu saksi MAWARDI MASRAH, memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa dengan surat nomor : 787 /PAN- PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/pengesahan harga penunjukan langsung yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku penanggung jawab program proyek TA 2004,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan barang/jasa telah mengusulkan PT.  
Kencana Karya Mandiri dengan terdakwa  
sebagai pelaksana pekerjaan

pembangunan.....

pembangunan jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut Hilir  
Kab.Kapuas Hulu TA. 2004, dan selanjutnya pada tahun  
2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas  
Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu mengeluarkan surat Nomor :  
620/34- SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang  
menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana  
paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut  
Hilir Kab. Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan  
Rp.1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan  
puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya ditandatangani surat Perjanjian  
Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004  
tanggal 19 Agustus 2004 antara Ir. H. MUHAMMAD  
SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas  
Hulu dengan terdakwa selaku Direktur PT. Kencana  
Karya Mandiri ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 620 / 163 b / WIL – A  
/ 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Penanganan  
Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten yang  
dibuat oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI, proses  
selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai  
pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender  
melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal  
ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena  
selain adanya surat tersebut diatas, juga karena  
adanya perintah lisan dari Ir. H. MUHAMMAD SUKRI,  
sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah  
yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas  
syarat untuk kelengkapan administrasi , dan saksi  
MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga  
tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan  
kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA  
MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak ada  
melaksanakan prakualifikasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan nilai kontrak pada proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA 2004 sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, penentuan pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa seharusnya tidak boleh/tidak dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung ;
- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung, dimana di lokasi proyek telah ada terdakwa. Hal tersebut diketahui pada saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey

lapangan.....

lapangan proyek jalan ruas Bunut- Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut – Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir ;

- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik ada proyek TA. 2004 tersebut bertentangan dengan PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu :

- Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- Pasal 28 : ”Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengeahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lokasi yang akan dibangun jalan Bunut – Mangin pada tanggal 22 s/d 27 April 2004, H. SURYADI (Dirut PT. KENCANA KARYA MANDIRI / Kontraktor) ternyata sudah berada dilapangan (tempat proyek), padahal saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI tidak pernah menghubungi terdakwa untuk turut melakukan cek / survey lokasi jalan yang akan dibangun ;
- Bahwa Penunjukan Langsung yang dilaksanakan dalam proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA 2004 tersebut telah menyimpang dari Lampiran I, Bab I, Huruf C Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk dapat dilakukannya Penunjukan Langsung, sebagai berikut :

a. Keadaan tertentu, yaitu:

1. Penggunaan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan / atau ;
2. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden, dan / atau ;
3. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00

(lima.....)

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :

- untuk keperluan sendiri; dan / atau
- teknologi sederhana; dan / atau
- resiko kecil; dan / atau
- dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa usaha orang perseorangan dan /



atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil ;

b. Pengadaan barang / jasa khusus yaitu:

- 1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- 2) Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh suatu penyedia barang /jasa pabrikan, pemegang hak paten ; atau
- 3) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- 4) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu penyedia barang / jasa yang mampu mengaplikasikannya.

- Bahwa didalam pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengerjaan suatu proyek memiliki suatu proses- proses yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

1. Penilaian kualifikasi;

2. Pemintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut:

- Panitia / pejabat pengadaan mengundang penyedia barang / jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis;
- Panitia / pejabat pengadaan mengadakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang dan jasa berdasarkan dokumen pengadaan;
- Panitia / pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi;

3. Penetapan Penunjukan langsung :

Panitia / pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;

4. Penunjukan penyedia barang/jasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang panita / pejabat

pengadaan.....

pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyediaan barang /jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang dan jasa menerbitkan surat penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk ;

5. Pengaduan;

6. Penandatanganan kontrak;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda / harus dilakukan segera; dan/atau
2. Penyedia jasa tunggal; dan/atau
3. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang dapat menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau
4. Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau
5. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan atau
6. Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 35 - PK / WIL - A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari:

- Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
- Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;
- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material disekitar proyek (Quality Control);

II. ....

II. Pekerjaan Drainase meliputi:

- Penggalan parit;
- Pemasangan gorong-gorong;
- Pemasangan kepala gorong-gorong;

III. Pekerjaan pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi :

- Pembersihan pohon pada badan jalan;
- Pekerjaan timbunan tanah;

IV. Pekerjaan lain-lain meliputi :

- Pekerjaan Jembatan Kayu;
- Pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli SUHENDRI berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233 / PW14 / 5 / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang



didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan dengan alat tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500, yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;

- Bahwa hasil pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. Kencana Karya Mandiri, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan / tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah di ratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut - Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak dimana :
  1. Di lokasi proyek jalan Bunut - Mangin tidak ada material tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;  
2.....
  2. Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;
  3. Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri / kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;





4. Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan, tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
5. Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 m<sup>3</sup> tidak dilaksanakan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABANG HIDAYAT Bin ABANG UNANG ADENI yang melakukan peninjauan atas proyek ruas jalan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kontraktor pada jalan Bunut- Mangin bersama –sama beberapa masyarakat Bunut Hilir yaitu Sdr. SAHABUDIN (Kades Ujung Pandang), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Bunut Hilir), Sdr. H. MOIN, Sdr, HERMANSYAH Als A LOT, Sdr. SANUSI dan Sdr. RAMLI bahwa panjang jalan Bunut- Mangin kurang lebih 12,8 Km dan lebar 8 m, sedangkan ruas jalan yang sudah dikerjakan/ditimbun dengan menggunakan tanah adalah sepanjang 4 km dan panjang ruas jalan yang harus dikerjakan seluruhnya adalah 9,8 km yaitu sepanjang 4 km dari titik nol, dan antara sungai Santak s/d Mangin yang panjangnya 5,8 km;
- Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut – Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya kurang lebih 3 meter belum dikerjakan hanya diberi papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan /dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam.

## Pemasangan.....

Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang ;

- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN BIN SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter, sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm ;
- Berdasarkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop. Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan : hasil opname fisik pekerjaan dilapangan tanggal 22 Oktober 2004 penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan / dikerjakan untuk setiap item pekerjaan ;
- Bahwa Back Up Data terkait dengan realisasi pelaksanaan proyek tahun 2004 tersebut juga tidak ada, dan dari hasil pemeriksaan timbunan tanah disepanjang jalan ruas Bunut – Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan peghampanan saja ;

- Bahwa dengan terdapatnya kekurangan – kekurangan dan penyimpangan – penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA. 2004 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
	- Pekerjaan gorong – gorong fiktif	- 9.664.477,28
	- Pemasangan batu kepala gorong – gorong fiktif	- 2.040.132,58
	- Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	- 22.781.784,67
	- Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	- 898.224.561,81
	Sub Jumlah I (tahun anggaran 2004)	- 932.710.956,34

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen)

- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 tersebut, ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru ;
- Bahwa dengan tidak sempurnanya pekerjaan tersebut telah menguntungkan atau memperkaya diri terdakwa sendiri selaku pelaksana proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu TA. 2004, yang dibuktikan dengan telah dilakukannya pembayaran 100% dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1209/BT/KH-2004 tanggal 4 Nopember 2004, disertai dengan kwitansi pembayaran



termin 100% yang disetujui oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Pengguna Anggaran ;

- bahwa kemudian pada tahun 2006, terdapat proyek pembangunan jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu yang dilakukan dengan proses tender oleh Panitia Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan target fisik jalan 12,67 Km dan lebar 8 meter dengan pembiayaan dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2006, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Nomor : 903/1502/DASK/SETDA-KEU bulan April 2006 (tidak bertanggal), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. kapuas Hulu ;
- Bahwa Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah kapuas Hulu, pada tanggal 19 Juni 2006 membuat Surat No. 620/287B/PU/WIL- A yang ditujukan kepada saksi MAWARDI MASRAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu perihal Proses Pelelangan Paket Pekerjaan yang termasuk didalamnya Paket pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2006 dan memerintahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang segera melaksanakan proses pengadaan barang dengan berpedoman pada Keputusan Presiden (KEPPRES) RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dan berdasarkan surat tersebut diatas, Panitia pengadaan menindaklanjuti dengan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa atas Paket Pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA 2006 dengan melakukan pengumuman di Surat Kabar HARIAN EKONOMI NERACA yang terbit di Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 6211 Tahun 2006;
- Bahwa.....
- Bahwa proyek pembangunan jalan Bunut – Mangin TA. 2006, berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BHAP.208/PAN- WIL.A/PUKH/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tersebut terdapat tiga peserta yang diusulkan oleh panitia untuk menjadi pemenang lelang yaitu :

1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI yang beralamat di jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau dengan direktur utama H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
  2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama SUKARNI, yang merupakan juga anak kandung dari H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
  3. PT. KELING JAYA RAYA yang beralamat di jalan Danau Kayan No. 21 Putussibau dengan Direktur Utama IMANUELLA. R.
- Bahwa dalam usulan pemenang lelang tahun 2006 tersebut di atas, nama PT. KELING JAYA RAYA tidak pernah mengikuti proses pelelangan sejak dari awal sebagaimana tertera dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang, namun dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang tersebut justru terdapat nama PT. KRISNA MULIA. Sedangkan berdasarkan pernyataan dari direktur PT. KRISNA MULIA (saksi SARIFAH SUHAIDA Binti WAN AHMAD SUKARDI), menyatakan bahwa Perusahaan PT. KRISNA MULIA sama sekali tidak pernah mengikuti pelelangan proyek pembangunan ruas jalan Bunut – mangin TA. 2006 tersebut. Dalam hal ini jelas Panitia Pelelangan telah memanipulasi proses pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan barang/Jasa proyek pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin TA.2006 tersebut ;
- Bahwa kemudian Ketua Panitia Pelelangan / Pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Nomor : UPPL.272/PAN-WIL/PUKH/2006 tanggal 20 Juli 2006, mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada Drs. H. WAN MANSOR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MULIA (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu), dengan susunan sebagai berikut :

1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp. 1.996.139.000,-
2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS sebagai pemenang kedua dengan harga penawaran Rp. 1.997.702.000,-
3. PT. KELING JAYA RAYA sebagai pemenang ketiga dengan harga penawaran Rp. 1.998.336.000,-

- Bahwa.....

- Bahwa selanjutnya kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menetapkan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai Penyedia jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Ruas Jalan Bunut- Mangin, Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu TA 2006, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Letter of Acceptance) Nomor : 620/SPPJ.123/WIL.A/2006 tanggal 27 Juli 2006, dengan nilai terkoreksi Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menandatangani Perjanjian Kontrak pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 dengan PT. KENCANA KARYA MANDIRI (terdakwa) sesuai perjanjian Kontrak Pembangunan jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 Nomor : 620/155- PK/ WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, dengan harga pemborongan Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/219- SPMK/WIL- A/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang ditandatangani oleh kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu dengan Item pekerjaan yaitu :

Pekerjaan Persiapan :

- Papan nama proyek harga satuan Rp. 350.000,00.
- Pengukuran dan pematokan volume 12.67 Km Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.384.750,00.

Pekerjaan Drainase meliputi:

- Gorong-gorong pipa beton bertulang volume 12,00  
Rp. 9.817.322,71
- Dinding kepala gorong-gorong 4,00 meter kubik Rp.  
1.841.394,27.

Pekerjaan Tanah meliputi :

- Pembersihan dan pengupasan semak pada damija  
40.000 meter kubik Rp.40.743.142.78.
- Pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah  
biasa volume 31.777.23 meter kubik  
Rp.1.934.557.799,11.

Pekerjaan lain- lain meliputi :

- Pekerjaan jembatan kayu 10 x 4 m, 1 unit  
nilai Rp.47.113.306,73.
- Pekerjaan jembatan kayu 8 x 4 m, 1 unit  
nilai Rp.44.511.344,13.
- Pekerjaan jembatan kayu 4 x 4 m, 1 unit  
nilai Rp.37.254.937,68.
- Pekerjaan Kelabit (meetting) kayu bulat  
volume 10.050,00 meter kubik nilai  
Rp.874.565.650,07.
- Bahwa.....
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan proyek TA. 2006  
tersebut adalah selama 90 (sembilan puluh) hari  
kalender, terhitung dari tanggal 28 Juli 2006 sampai  
dengan tanggal 25 Oktober 2006 dengan waktu masa  
pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari  
kalender ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS DARMANTA,  
ST,MT yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia  
pengadaan Barang/Jasa dan sebagai Pejabat Pelaksana  
Teknis Kegiatan (PPTK), dalam pekerjaan pembangunan  
jalan ruas Bunut- Mangin TA. 2006, tidak pernah  
melakukan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan,  
dan sampai pembayaran termin 100% pada tanggal 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007, pekerjaan belum selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak ;

- Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut, ada dilakukan adendum perpanjangan waktu terhadap perjanjian kontrak Nomor : 620/155- PK/WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, yang dilakukan 2 (dua) kali adendum dan 1 (satu) kali Contract Change Order (CCO) sebagai berikut :

1. Adendum 1 (satu) Nomor : 620/155.C- PK/WIL.A/2006 tanggal 18 Nopember 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan yaitu perpanjangan hingga tanggal 24 Desember 2006 atau selama 60 hari Kalender. Timbulnya Adendum I (satu) didasari oleh surat permohonan dari pihak kontraktor Nomor : 32/PPJJK/WIL.A/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dengan alasan kendala kondisi tanah dasar yang berupa tanah gambut dan lokasi material yang sangat jauh sehingga volume perhari pengangkutan material yang diperoleh sangat kurang dari yang seharusnya yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;
2. Adendum II (dua) Nomor : 620/155.F- PK/WIL.A/2006 tanggal 18 Desember 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan yang diperpanjang hingga tanggal 24 Maret 2007 atau selama 90 hari Kalender. Adendum II (dua) didasari surat dari pihak kontraktor Nomor : 33/PPJJK/WIL.A/2006 dengan alasan karena kendala kondisi lapangan dan curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;
3. Perubahan ketiga adalah perubahan fisik pekerjaan volume pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) Nomor : 620/155.I- PK/WIL.A/2006 tanggal 23 Januari 2007 yang menyangkut masalah perubahan Volume pekerjaan gorong- gorong pipa beton bertulang diameter 80 Cm dan dinding kepala gorong- gorong CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) atau perubahan fisik pekerjaan didasari oleh hasil peninjauan lapangan oleh penanggung jawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lapangan.....

lapangan (Saksi MARTHEIN) nomor :  
03/155/PK/WIL.A/2006 tanggal 15 Januari 2006 dengan  
alasan pengerjaan gorong-gorong tidak perlu  
dikerjakan karena aliran air dapat dialirkan ke  
parit yang cukup besar ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG dan saksi MARTHEIN, ST dalam melakukan pembayaran termin, kontraktor tidak membuat Laporan Back Up Data yang berisi realisasi pencapaian pekerjaan fisik di lapangan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Monthly Certificate (MC). Namun kenyataannya Direktur PT. Kencana Karya Mandiri hanya memerintahkan petugas administrasi yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG agar langsung menghubungi penanggung jawab lapangan Dinas PU yaitu saksi MARTHEIN, ST dan meminta agar dibuatkan Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin ;
- Bahwa saksi MARTHEIN, ST menerangkan dari 8 (delapan) MC yang telah dibuat, 4 (empat) MC yaitu MC-05 s/d MC-08 dibuat oleh penanggung jawab lapangan beserta petugas lapangan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu yang tidak didasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan ;
- Bahwa MC seharusnya ditandatangani oleh General Superintendent dari PT. Kencana Karya mandiri yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST selaku wakil rekanan, pengawas lapangan Dinas PU, penanggung jawab lapangan Dinas PU dan kemudian disetujui oleh penanggung jawab kegiatan. Dari keterangan petugas administrasi PT. Kencana Karya Mandiri yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG yang bertugas mengurus pembuatan MC dan laporan Back Up Data, ternyata tanda tangan General Superintendent yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST pada MC dan laporan Back Up data dipalsukan oleh saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG karena saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST adalah bukan pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kencana Karya mandiri, sedangkan keberadaan namanya di perusahaan hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pelelangan saja ;

- Bahwa berdasarkan MC yang tanda tangannya dipalsukan tersebut, penanggung jawab program dan PA (Pengguna Anggaran) melakukan pembayaran pekerjaan secara lunas ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Prop. Kalbar Nomor : LHAI-243/PW14/5/2009 tanggal 15 Juli 2009 terhadap pekerjaan pembuatan 3 (tiga) buah jembatan kayu dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.128.879.588,54 (sertaus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan koma lima puluh empat sen rupiah), yang seharusnya dikerjakan menurut perjanjian kontrak ternyata tidak

dikerjakan.....

dikerjakan (fiktif), dan pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa pada STA4+000 s/d STA7+200 atau sepanjang 3,200 m dengan volume sebesar 11,335,65 m<sup>3</sup> dengan nilai sebesar Rp.690.100.089,08 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu delapan puluh sembilan koma delapan sen rupiah) (11.335,65 m<sup>3</sup> X Rp.60878,74), tidak dikerjakan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan- ketentuan antara lain :

1. Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 3 :

- Pasal 3 butir c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 3 butir d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;
  - Pasal 2 ayat (2) : ..... agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel ;
  - Pasal 5 huruf a : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa” ;
  - Pasal 11 ayat (1) huruf b : “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;
2. Peraturan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf i dan pasal 4A ayat (1) dan (2) :

Pasal.....

Pasal 4 huruf i yaitu :

- Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar



Propinsi ;

- pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini.

Pasal 4A ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 yaitu :

pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah :

- pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih” ;
- Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” .
- Sedangkan penyimpangan- penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan rua jalan Bunut- Mangin TA. 2006 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KENCANA KARYA MANDIRI tersebut, terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.	
	- Pembayaran melebihi prestasi atas 3 (tiga) buah pekerjaan jembatan kayu yang tidak dikerjakan (fiktif)	- 128. 879. 588, 54
	- Kekurangan volume fisik atas pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah	- 690. 100. 089, 08
	Sub Jumlah II (tahun anggaran 2006)	- 818.979. 677,62

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Ir. MUHAMMAD SUKRI pada tahun 2004 serta dengan Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP pada tahun 2006, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut .

----- Perbuatan terdakwa H. SURYADI alias H. YAN Bin H. BULHASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

**SUBSIDAIR :**-----

----- Bahwa terdakwa H. SURYADI alias H. YAN Bin H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULHASAN selaku Direktur PT KENCANA KARYA MANDIRI bersama-sama dengan Ir. H. MUHAMMAD SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2004, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di ruas Jalan Bunut Mangin Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai

orang.....

*orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

- Berawal pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan jalan Ruas Bunut – Mangin dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD tahun 2004, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Pengguna Anggaran Tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor : 903/1401/DASK-2004 tanggal 14 Juni 2004 sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- Mengelola utang dan piutang
- menggunakan barang milik daerah
- Mengawasi pelaksanaan anggaran
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Bahwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu sekaligus sebagai pengguna barang/jasa surat Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor : 903/1502/DASK/SETDA-KEU tanggal 15 Mei 2006 memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa
- b. ....
- b. Mengangkat panitia pejabat pengadaan barang/jasa
- c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.
- d. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa
- e. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.
- Bahwa selain itu, selaku pengguna anggaran dalam melakukan tugasnya berkaitan dengan pengadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa terdakwa mempunyai kewenangan dalam ruang lingkup yang diatur oleh Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :
  - Pasal 3 huruf c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
  - Pasal 3 huruf d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;
  - Pasal 2 ayat (2) : ..... agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel ;
  - Pasal 5 huruf a : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa” ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (1) huruf b : “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

- Peraturan.....

- Peraturan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf i dan pasal 4A ayat (1) dan (2):

- Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar propinsi ;
- Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini.

- Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006

Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi.

- Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

- Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

- Pasal 28 : ”Setiap orang yang diberi



wewenang menandatangani dan /atau mengeahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut” ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah :

- pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih” ;

- Pasal.....

- Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” .

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2004 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004.

- Selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung kepada Bupati Kapuas Hulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor : 620/163b/WIL- A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten.

- Bahwa berdasarkan surat tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyetujui usulan Penunjukan Langsung yang diajukan oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan mengeluarkan Surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620/555.B/ BG-B/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten ;
- Selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI menerbitkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak (kualifikasi- M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa : calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin telah ditentukan yaitu PT. KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 ;
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 .A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu ;
- Dengan surat nomor : 787 /PAN- PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/pengesahan harga penunjukan langsung , yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku penanggung jawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program.....

program proyek TA 2004, panitia pengadaan barang/jasa telah mengusulkan PT. Kencana Karya Mandiri dengan pimpinannya yaitu terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut Hilir .

- Berdasarkan Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu (Ir. H. MUHAMMAD SUKRI) kepada Panitia Pengadaan Nomor : 620/33- SPL/WIL.A/2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang penetapan /pengesahan harga dan penunjukan pelaksana, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI menyetujui pelaksana proyek adalah PT. Kencana Karya Mandiri.
- Bahwa selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarna yang ada padanya selaku Kepala Dinas Kimpraswil mengeluarkan Surat Nomor : 620/34- SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pembangunan ruas jalan Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan Rp.1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004 antara selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu yaitu Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri yaitu terdakwa sendiri ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal tersebut diatas yang dibuat oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI, maka proses selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena selain adanya surat tersebut diatas, juga karena adanya perintah lisan dari Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas syarat untuk kelengkapan administrasi. Saksi MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak ada melaksanakan prakualifikasi ;

- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung. Hal tersebut diketahui pada

saat.....

saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey lapangan proyek jalan ruas Bunut- Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut – Lubuk Mangin di Kecamatan Bunut Hilir ;

- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik ada proyek TA. 2004 tersebut bertentangan dengan PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu :

Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

Pasal 28 : ”Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengeahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli SUHENDRI berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233 / PW14 / 5 / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan tidak dikerjakan oleh terdakwa dan diganti dengan galian tanah yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan ;
- Bahwa hasil pekerjaan ruas jalan tersebut tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. Kencana Karya Mandiri, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan / tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah di ratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;
- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan

yang.....

yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri





adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari:

- Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
- Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;
- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material disekitar proyek (Quality Control);

II. Pekerjaan Drainase meliputi:

- Penggalan parit;
- Pemasangan gorong-gorong;
- Pemasangan kepala gorong-gorong;

III. Pekerjaan pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi :

- Pembersihan pohon pada badan jalan;
- Pekerjaan timbunan tanah;

IV. Pekerjaan lain-lain meliputi :

- Pekerjaan Jembatan Kayu;
- Pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut - Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak dimana :
  1. Di lokasi proyek jalan Bunut – Mangin tidak ada material tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;
  2. Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;
  3. Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri / kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;
  4. Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan, tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah yaitu

pada.....

pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;

5. Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 M3 tidak dilaksanakan ;

- Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut - Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang panjangnya kurang lebih 3 meter belum dikerjakan hanya diberi papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan /dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam. Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang ;
- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN BIN SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter, sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm ;

- Berdasarkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop. Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan : hasil opname fisik pekerjaan dilapangan tanggal 22 Oktober 2004 penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan / dikerjakan untuk setiap item pekerjaan ;
- Bahwa Back Up Data terkait dengan realisasi pelaksanaan proyek tahun 2004 tersebut juga tidak ada, dan dari hasil pemeriksaan timbunan tanah disepanjang

jalan.....

jalan ruas Bunut – Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan dan peghamparan saja ;

- Bahwa dengan terdapatnya kekurangan – kekurangan dan penyimpangan – penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA. 2004 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
-	Pekerjaan gorong – gorong	-



	fiktif	9.664.477,28
	- Pemasangan batu kepala gorong	-
	- gorong fiktif	2.040.132,58
	- Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	- 22.781.784,67
	- Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	- 898.224.561,81
	Sub Jumlah I (tahun anggaran 2004)	- 932.710.956,34

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen)

- Bahwa PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 tersebut, ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006, terdapat proyek pembangunan jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu yang dilakukan dengan proses tender oleh Panitia Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan target fisik jalan 12,67 Km dan lebar 8 meter dengan pembiayaan dari APBD Pemerintah Kab. Kapuas Hulu TA. 2006, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Nomor : 903/1502/DASK/SETDA-KEU bulan April 2006 (tidak bertanggal), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BHAP.208/PAN- WIL.A/PUKH/2006 tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat oleh

Panitia.....

Panitia Pengadaan tersebut terdapat tiga peserta yang diusulkan oleh panitia untuk menjadi pemenang lelang yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI yang beralamat di jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau dengan direktur utama H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
  2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama SUKARNI, yang merupakan juga anak kandung dari H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
  3. PT. KELING JAYA RAYA yang beralamat di jalan Danau Kayan No. 21 Putussibau dengan Direktur Utama IMANUELLA. R.
- Bahwa dalam usulan pemenang lelang tahun 2006 tersebut di atas, nama PT. KELING JAYA RAYA tidak pernah mengikuti proses pelelangan sejak dari awal sebagaimana tertera dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang, namun dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang tersebut justru terdapat nama PT. KRISNA MULIA. Sedangkan berdasarkan pernyataan dari direktur PT. KRISNA MULIA (saksi SARIFAH SUHAIDA Binti WAN AHMAD SUKARDI), menyatakan bahwa Perusahaan PT. KRISNA MULIA sama sekali tidak pernah mengikuti pelelangan proyek pembangunan ruas jalan Bunut – mangin TA. 2006 tersebut. Dalam hal ini jelas Panitia Pelelangan telah memanipulasi proses pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan barang/Jasa proyek pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin TA.2006 tersebut ;
- Bahwa kemudian Ketua Panitia Pelelangan / Pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Nomor : UPPL.272/PAN-WIL/PUKH/2006 tanggal 20 Juli 2006, mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu), dengan susunan sebagai berikut :
1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp. 1.996.139.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS sebagai pemenang kedua dengan harga penawaran Rp. 1.997.702.000,-
3. PT. KELING JAYA RAYA sebagai pemenang ketiga dengan harga penawaran Rp. 1.998.336.000,-
- Bahwa selanjutnya kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menetapkan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai Penyedia jasa untuk melaksanakan Pekerjaan

Ruas.....

Ruas Jalan Bunut- Mangin, Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu TA 2006, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Letter of Acceptance) Nomor : 620/SPPJ.123/WIL.A/2006 tanggal 27 Juli 2006, dengan nilai terkoreksi Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menandatangani Perjanjian Kontrak pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 dengan PT. KENCANA KARYA MANDIRI (terdakwa) sesuai perjanjian Kontrak Pembangunan jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 Nomor : 620/155- PK/ WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, dengan harga pemborongan Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/219- SPMK/WIL- A/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang ditandatangani oleh kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu dengan Item pekerjaan yaitu :

Pekerjaan Persiapan :

- Papan nama proyek harga satuan Rp. 350.000,00.
- Pengukuran dan pematokan volume 12.67 Km Rp. 5.384.750,00.

Pekerjaan Drainase meliputi:

- Gorong- gorong pipa beton bertulang volume 12,00 Rp. 9.817.322,71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinding kepala gorong-gorong 4,00 meter kubik Rp. 1.841.394,27.

Pekerjaan Tanah meliputi :

- Pembersihan dan pengupasan semak pada damija 40.000 meter kubik Rp.40.743.142.78.
- Pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa volume 31.777.23 meter kubik Rp.1.934.557.799,11.

Pekerjaan lain- lain meliputi :

- Pekerjaan jembatan kayu 10 x 4 m, 1 unit nilai Rp.47.113.306,73.
- Pekerjaan jembatan kayu 8 x 4 m, 1 unit nilai Rp.44.511.344,13.
- Pekerjaan jembatan kayu 4 x 4 m, 1 unit nilai Rp.37.254.937,68.
- Pekerjaan Kelabit (meetting) kayu bulat volume 10.050,00 meter kubik nilai Rp.874.565.650,07.

- Bahwa.....

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan proyek TA. 2006 tersebut adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 28 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006 dengan waktu masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS DARMANTA, ST,MT yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia pengadaan Barang/Jasa dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut- Mangin TA. 2006, tidak pernah melakukan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan, dan sampai pembayaran termin 100% pada tanggal 15 Mei 2007, pekerjaan belum selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut, ada dilakukan adendum perpanjangan waktu terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kontrak Nomor : 620/155- PK/WIL.A/2006  
tanggal 28 Juli 2006, yang dilakukan 2 (dua) kali  
adendum dan 1 (satu) kali Contract Change Order  
(CCO) sebagai berikut :

1. Adendum I (satu) Nomor : 620/155.C- PK/WIL.A/2006  
tanggal 18 Nopember 2006 adalah perubahan waktu  
pelaksanaan yaitu perpanjangan hingga tanggal 24  
Desember 2006 atau selama 60 hari Kalender.  
Timbulnya Adendum I (satu) didasari oleh surat  
permohonan dari pihak kontraktor Nomor :  
32/PPJJK/WIL.A/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dengan  
alasan kendala kondisi tanah dasar yang berupa tanah  
gambut dan lokasi material yang sangat jauh sehingga  
volume perhari pengangkutan material yang diperoleh  
sangat kurang dari yang seharusnya yang  
mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;
2. Adendum II (dua) Nomor : 620/155.F- PK/WIL.A/2006  
tanggal 18 Desember 2006 adalah perubahan waktu  
pelaksanaan yang diperpanjang hingga tanggal 24  
Maret 2007 atau selama 90 hari Kalender. Adendum II  
(dua) didasari surat dari pihak kontraktor Nomor :  
33/PPJJK/WIL.A/2006 dengan alasan karena kendala  
kondisi lapangan dan curah hujan yang tinggi  
sehingga mengakibatkan pekerjaan mengalami  
keterlambatan ;
3. Perubahan ketiga adalah perubahan fisik pekerjaan  
volume pekerjaan pembentukan badan jalan dengan  
timbunan tanah biasa CONTRACT CHANGE ORDER (CCO)  
Nomor : 620/155.I- PK/WIL.A/2006 tanggal 23 Januari  
2007 yang menyangkut masalah perubahan Volume  
pekerjaan gorong- gorong pipa beton bertulang  
diameter 80 Cm dan dinding kepala gorong- gorong  
CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) atau perubahan fisik  
pekerjaan didasari oleh hasil peninjauan lapangan  
oleh penanggung jawab lapangan (Saksi MARTHEIN)  
Nomor : 03/155/PK/WIL.A/2006 tanggal 15

Janiari.....

Januari 2006 dengan alasan pengerjaan gorong- gorong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak perlu dikerjakan karena aliran air dapat dialirkan ke parit yang cukup besar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG dan saksi MARTHEIN, ST dalam melakukan pembayaran termin, kontraktor tidak membuat Laporan Back Up Data yang berisi realisasi pencapaian pekerjaan fisik di lapangan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Monthly Certificate (MC). Namun kenyataannya Direktur PT. Kencana Karya Mandiri hanya memerintahkan petugas administrasi yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG agar langsung menghubungi penanggung jawab lapangan Dinas PU yaitu saksi MARTHEIN, ST dan meminta agar dibuatkan Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin ;
  - Bahwa saksi MARTHEIN, ST menerangkan dari 8 (delapan) MC yang telah dibuat, 4 (empat) MC yaitu MC-05 s/d MC-08 dibuat oleh penanggung jawab lapangan beserta petugas lapangan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu yang tidak didasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan ;
  - Bahwa MC seharusnya ditandatangani oleh General Superintendent dari PT. Kencana Karya mandiri yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST selaku wakil rekanan, pengawas lapangan Dinas PU, penanggung jawab lapangan Dinas PU dan kemudian disetujui oleh penanggung jawab kegiatan. Dari keterangan petugas administrasi PT. Kencana Karya Mandiri yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG yang bertugas mengurus pembuatan MC dan laporan Back Up Data, ternyata tanda tangan General Superintendent yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST pada MC dan laporan Back Up data dipalsukan oleh saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG karena saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST adalah bukan pegawai PT. Kencana Karya mandiri, sedangkan keberadaan namanya di perusahaan hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pelelangan saja ;
  - Bahwa berdasarkan MC yang tanda tangannya dipalsukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, penanggung jawab program dan PA (Pengguna Anggaran) melakukan pembayaran pekerjaan secara lunas ;

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Prop. Kalbar Nomor : LHAI-243/PW14/5/2009 tanggal 15 Juli 2009 terhadap pekerjaan pembuatan 3 (tiga) buah jembatan kayu dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.128.879.588,54 (sertaus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan koma lima puluh empat sen rupiah), yang seharusnya dikerjakan menurut perjanjian kontrak ternyata tidak dikerjakan (fiktif), dan pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan

tanah.....

tanah biasa pada STA4+000 s/d STA7+200 atau sepanjang 3,200 m dengan volume sebesar 11,335,65 m<sup>3</sup> dengan nilai sebesar Rp.690.100.089,08 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu delapan puluh sembilan koma delapan sen rupiah) (11.335,65 m<sup>3</sup> X Rp.60878,74), tidak dikerjakan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan- ketentuan antara lain :

1. Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 3 :

- a. Pasal 3 butir c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
- b. Pasal 3 butir d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan,





yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;

c. Pasal 2 ayat (2) : ..... agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparans, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel ;

d. Pasal 5 huruf a : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa” ;

e. Pasal 11 ayat (1) huruf b : “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

2. Peraturan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf i dan pasal 4A ayat (1) dan (2) :

Pasal.....

Pasal 4 huruf i yaitu :

a. Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar propinsi ;

b. Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar



propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini.

Pasal 4A ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 yaitu :

Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah :

a. pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih” ;

b. Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” .

- Sedangkan penyimpangan- penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan rua jalan Bunut- Mangin TA. 2006 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI tersebut, terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :



NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.	
	- Pembayaran melebihi prestasi atas 3 (tiga) buah pekerjaan jembatan kayu yang tidak dikerjakan (fiktif)	- 128.879.588,54
	- Kekurangan volume fisik atas pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah	- 690.100.089,08
	Sub Jumlah II (tahun anggaran 2006)	- 818.979.677,62

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Ir. MUHAMMAD SUKRI pada tahun 2004 serta dengan Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP pada tahun 2006, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut .

----- Perbuatan terdakwa H. SURYADI alias H. YAN Bin H. BULHASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana**  
**Jaksa Penuntut Umum** tanggal 1 Nopember 2010 yang  
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan :- -----  
-----

1. Menyatakan Terdakwa **H.SURYADI Als H.YAN Bin H.BULHASAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sebagaimana.....

sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.SURYADI Als H.YAN Bin H.BULHASAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----  
-----

3. Mewajibkan Terdakwa **H.SURYADI Als H.YAN Bin H.BULHASAN** membayar uang pengganti yang berasal dari dana Pembangunan Proyek Jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 dan Tahun 2006 sebesar Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam sen rupiah), dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

## 4. Menyatakan Barang Bukti

berupa :

- Dokumen Anggar an Satu an Kerj a (DAS K) Dina s Kimp rasw il Kab. Kapu as Hulu TA. 2004



- Daft  
ar  
Renc  
ana  
Pena  
ngan  
an  
Jala  
n  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
pena  
ngan  
an  
mend  
esak  
kwal  
ifik  
asi  
(M).
- Daft  
ar  
Reka  
pitu  
lasi  
renc  
ana  
defi  
niti  
f  
pena  
ngan  
an  
jala  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ka.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
kwal  
ifik  
asi  
M2  
kate  
gori  
mend  
esak  
.  
- Sur  
t  
Sekr  
etar  
is  
Cama  
t  
Bunu  
t  
Hili  
r  
Nomo  
r :  
622.  
11/0  
40/K  
EC-C  
tang  
gal  
28  
Janu  
ari  
2004  
tent  
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duku  
ngan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Bunu  
t  
Ukit  
-  
Ukit  
.  
- Sura  
t  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
620/  
163b  
/WIL  
-  
A/20  
04  
tang  
gal  
15  
Juli  
2004  
tent





ang  
pena  
ngan  
an  
mend  
esak  
keru  
saka  
n  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
kabu  
pate  
n.  
- Sura  
t  
Bupa  
ti  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
620/  
555  
B/BG  
-  
B/20  
04  
tang  
gal  
19  
Juli  
2004  
tent  
ang  
pela



ksan  
aan  
mend  
esak  
keru  
saka  
n  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
kabu  
pate  
n.  
- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004

Nomor : .....

Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang  
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di  
Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil  
Kab. Kapuas Hulu TA. 2004.

- Sura  
t



Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
kepa  
da  
Bupa  
ti  
Kapu  
as  
Hulu  
Cq.  
Kaba  
g  
Peng  
enda  
lian  
Pemb  
angu  
nan  
Nomo  
r :  
045.  
2/16  
3.a/  
TU-C  
tang  
gal  
19  
Juli  
2004  
tent  
ang



peny  
ampa  
ian  
daft  
ar  
nama  
-  
nama  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Kegi  
atan  
pada  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
-  
Sura  
t  
kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :  
14  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
19  
Agus  
tus  
2004  
tent  
ang  
SOTK  
dan  
susu  
nan  
pers  
onil  
Sub  
Dina  
s  
Pras  
aran  
a  
Wila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yah.  
- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :  
17  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
30  
Agus  
tus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004  
tent  
ang  
penu  
njuk  
an  
pers  
onil  
pada  
Seks  
i  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
seba  
gai  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Lapa  
ngan  
dan  
Peng  
awas  
Lapa  
ngan  
pada  
proy  
ek  
peme  
liha  
raan  
peni  
ngka  
tan  
dan  
pemb



angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
di  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
.  
- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :  
18  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
31  
Agus  
tus  
2004  
tent  
ang  
penu  
njuk  
an  
staf  
admi  
nist  
rasi  
pada  
proy  
ek  
peme  
liha  
raan  
peni  
ngka  
tan  
dan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jemb  
atan  
di  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
.  
- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
1  
Sept  
embe  
r  
2004  
tent  
ang  
pemb  
entu  
kan  
Pani  
tia  
Eval  
uasi  
dan  
Pene  
liti  
Pela  
ksan  
aan  
Kont  
rak  
Peke  
rjaa  
n  
Proy  
ek-  
Proy  
ek  
di  
Bida  
ng  
Pras  
aran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
Jala  
n  
dan  
Jemb  
atan  
pada  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
.  
- Sura  
t  
Kadi  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA.2  
004  
kepa  
da  
para  
pena  
nggu  
ngja  
wab  
Lapa  
ngan  
pada  
Proy  
ek  
Pras  
aran  
a  
Jala  
n  
dan  
Jemb  
atan  
TA.  
2004  
Nomo  
r :  
620/  
241/  
WIL-  
A/20  
04  
tang  
gal  
15  
Okto  
ber  
2004  
tent  
ang  
sera



h  
teri  
ma  
proy  
ek.  
- Renc  
ana  
Angg  
aran  
Biay  
a  
(Own  
er  
Esti  
mate  
)  
proy  
ek  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
pake  
t  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Bunu  
t-  
Mang  
in



TA.  
2004  
- Doku  
men  
Lela  
ng  
proy  
ek  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
di  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
pake  
t  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
TA.2  
004.  
- Perj  
anji  
an...



.....  
.....  
- Perj  
anji  
an  
Kont  
rak  
Nomo  
r :  
620/  
35-  
PK/W  
IL -  
A/20  
04  
tang  
gal  
19  
Agus  
tus  
2004  
.  
- Aman  
deme  
n  
Kont  
rak  
No.  
620.  
A/35  
-  
PK/W  
IL -  
A/20  
04  
tg l  
1  
Nope  
mber  
2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Buntar Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober ber 2004
- Copy Laporan Back Up Data Nomer : 04 bula n Nope

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mber  
2004  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
ruas  
jala  
n  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r.  
- Copy  
Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC-  
04  
(emp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at )  
Bula  
n  
Nope  
mber  
2004  
tang  
gal  
2  
Nope  
mber  
2004  
.  
- Copy  
SPM  
TA.  
2004  
Nomo  
r  
SPM  
:  
0807  
/BT/  
KH –  
2004  
tang  
gal  
10  
Sept  
embe  
r  
2004  
,  
untu  
k  
pemb  
ayar  
an  
uang  
muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 %  
sebe  
sar  
Rp.2  
79.9  
40.0  
00,-  
- Cop  
y  
SPM  
TA.  
2004  
Nomo  
r  
SPM  
:  
1409  
/BT/  
KH -  
2004  
tang  
gal  
4  
Nope  
mber  
2004  
,  
untu  
k  
pemb  
ayar  
an  
term  
yn  
100  
%  
sebe  
sar  
Rp.1  
.003



.330  
.409  
, -  
- Sura  
t  
Peri  
ntah  
Tuga  
s  
Nomo  
r :  
094/  
25/S  
PT/K  
impr  
aswi  
l  
tang  
gal  
22  
Apri  
l  
2004  
untu  
k  
tuga  
s  
surv  
ey  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Lubu  
k  
Mang  
in  
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r.  
- Lapo  
ran  
Real  
isas  
i  
Fisi  
k  
dan  
Keua  
ngan  
TA.  
2004  
.  
- Foto  
doku  
ment  
asi  
hasi  
l  
surv  
ey  
di  
loka  
si  
ruas  
jala  
n  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
TA.  
2004  
.  
- Doku



men  
Angg  
aran  
Satu  
an  
Kerj  
a  
(DAS  
K)  
Dina  
s  
Peke  
rja a  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
.  
- Pedo  
man  
Harg  
a  
Satu  
an  
Bara  
ng  
dan  
Jasa  
kebu  
tuha  
n  
Peme  
rint  
ah  
Kab.  
Kapu



as  
Hulu  
TA.  
2006  
.  
- Renc  
ana  
Angg  
aran  
Biay  
a  
(RAB  
)  
Doku  
men  
Lela  
ng  
TA.  
2006  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t -  
Mang  
in  
- Renc  
ana  
Angg  
aran  
Biay  
a  
(Own  
er  
Esti  
mate  
)  
pemb





angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
Kabu  
pate  
n  
DAU  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
Ruas  
Jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t -  
Mang  
in  
sebe  
sar  
Rp.  
2.99  
9.33  
4.00  
0,-  
- Renc  
ana  
Angg  
aran  
Biay  
a  
(RAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



) /  
Engi  
ncer  
Esti  
mate  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
Kabu  
pate  
n  
DAU  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
nama  
ruas  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
- Kepu  
tusa  
n  
Bupa  
ti  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r :  
198  
Tahu  
n  
2006  
tang  
gal  
19  
Sept  
embe  
r  
2006  
tent  
ang  
pemb  
entu  
kan  
pani  
tia  
peni  
lai  
hasi  
l  
peke  
rjaa  
n  
fisi  
k di  
Bida  
ng  
Pras  
aran  
a  
Jala  
n  
dan  
Jemb  
atan  
yang  
bers

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umbe  
r  
dari  
DAU  
dan

DAK.....

DAK di Kab. Kapuas Hulu TA. 2006

- Kepu  
tusa  
n  
Kadi  
s  
Peke  
rjaa  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Peng  
ang  
ung  
Jawa  
b  
Prog  
ram  
Nomo  
r :  
17  
Tahu  
n  
2006  
tang  
gal  
23  
Juni



2006  
tent  
ang  
pemb  
entu  
kan  
Pani  
tia  
eval  
uasi  
dan  
pene  
liti  
pela  
ksan  
aan  
kont  
rak  
peke  
rjaa  
n  
proy  
ek-  
proy  
ek  
di  
bida  
ng  
pras  
aran  
a  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
pada  
Dina  
s  
Peke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rj a a  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
.  
- Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Peke  
rj a a  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
14  
Tahu  
n  
2006  
tang  
gal  
7  
Apri  
l  
2006  
tent  
ang  
pemb



entu  
kan  
pani  
tia  
peng  
adaa  
n  
bara  
ng /  
jasa  
pada  
Dina  
s  
Peke  
rjaa  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
- Sura  
t  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Peke  
rjaa  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
620/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



287  
B /  
PU/W  
IL- A  
tang  
gal  
19  
Juni  
2006  
tent  
ang  
pros  
es  
pele  
lang  
an  
pake  
t  
peke  
rjaa  
n  
TA.  
2006  
- Peng  
umum  
an  
Lela  
ng  
Nomo  
r :  
118/  
PAN-  
WIL.  
A/PU  
KH/2  
006  
tang  
gal  
22





Juni  
2006  
tent  
ang  
Peng  
umum  
an  
Lela  
ng.  
- Copy  
Peng  
umum  
an  
Lela  
ng  
pada  
Hari  
an  
Ekon  
omi  
NERA  
CA  
hari  
Kami  
s  
tang  
gal  
22  
Juni  
2006  
Nomo  
r :  
6211  
Tahu  
n  
2006  
.  
- Fakt  
ur/K  
wita



nsi  
Pemb  
ayar  
an  
Peng  
umum  
an  
Lela  
ng  
pada  
Hari  
an  
Nera  
ca  
Ekon  
omi  
di  
Jaka  
rta  
Nomo  
r :  
2002  
/BI/  
N/VI  
/06  
dan  
Orde  
r  
Ikla  
n A  
Nomo  
r :  
2002  
/PN/  
VI/0  
6  
tang  
gal  
22  
Juni



2006

.  
- Satu  
rang  
kap  
renc  
ana  
kegi  
atan  
Pele  
lang  
an  
Umum  
deng  
an  
Pasc  
a  
Kwal  
ifik  
asi  
(Gol  
onga  
n  
Usah  
a :  
Non  
Keci  
l /  
NK)  
tang  
gal  
22  
Juni  
2006  
.  
- Doku  
men  
Lela  
ng  
Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pela  
ksan  
aan  
Kont  
ruks  
i  
(Pem  
boro  
ngan  
)  
proy  
ek  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Kabu  
pate  
n  
pake  
t  
peke  
rjaa  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006  
.  
- Perj  
anji  
an  
Kont  
rak  
anta  
ra  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
proy  
ek  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Kabu  
pate  
n  
Tahu  
n  
2006  
dan  
PT.  
Kenc  
ana  
Kary  
a  
Mand  
iri  
Nomo  
r :  
620/  
155-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK/W

IL.A

/200

6

tang

gal

28

Juli

2006

.

- Aman

deme

nt I

(sa

u)

Nomo

r :

620/

155.

C.PK

/WIL

.A/2

006

tang

gal

18

Nope

mber

2006

.

- Aman

deme

nt

II

(dua

)

Nomo

r :

620/

155.



F-  
PK/W  
IL.A  
/200  
6  
tang  
gal  
18  
Dese  
mber  
2006  
.  
- CCO  
Nomo  
r :  
620/  
155.  
1-  
PK/W  
IL.A  
/200  
7  
tang  
gal  
23  
Janu  
ari  
2007  
.  
- Prov  
isia  
l  
Hand  
Over  
(PHO  
)  
docu  
ment  
s  
atas



Perj  
anji  
an  
Kont  
rak  
Nomo  
r :  
620/  
155-  
PK/W  
IL.A  
/200  
6  
tang  
gal  
28  
Juli  
2006  
peke  
rjaa  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in.  
- Beri  
ta  
Acar  
a  
Sera  
h  
Teri  
ma  
Seme  
ntar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a  
untu  
k  
peke  
rjaa  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Nomo  
r :  
(tan  
pa  
nomo  
r) /  
BA-  
STS/  
PHO/  
III /  
2007  
tang  
gal  
19  
Mare  
t  
2007  
.  
- Beri  
ta..  
...  
...  
...  
- Beri  
ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acar

a

Sera

h

Teri

ma

untu

k

peke

rjaa

n

ruas

jala

n

Nang

a

Bunu

t-

Mang

in

Nomo

r :

(tan

pa

nomo

r) /

BA-

ST/P

HO/V

I/20

07

tang

gal

20

Juni

2007

.

- SPM

/

Kwit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ansi  
pemb  
ayar  
an  
uang  
muka  
sebe  
sar  
20 %  
pada  
peke  
rja a  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
3  
Agus  
tus



2006  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.5  
99.2  
27.8  
00,-  
- SPM  
/  
Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
term  
yn  
55 %  
pada  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang



a  
Bunu  
t -  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
21  
Nope  
mber  
2006  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp. 1  
.243  
.397  
.685  
, -  
- SPM  
/  
Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
term  
yn  
80 %



pada  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
14  
Dese  
mber  
2006  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sar  
Rp.5  
65.1  
80.7  
66,-  
- SPM  
/  
Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
term  
yn  
100  
%  
pada  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hili  
r  
tang  
gal  
15  
Mei  
2007  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.4  
52.1  
44.6  
13,-  
- Copy  
SPM  
/  
Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
masa  
peme  
liha  
raan  
5 %  
pada  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
21  
Juni  
2007  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.1  
36.1  
88.1  
36,-  
- Sert  
ifik  
at



Bulan  
Januari  
(MC)  
Nomor :  
MC -  
01  
(satu)  
Bulan  
Januari  
Agustus  
2006  
tanggal  
25  
Agustus  
2006  
.  
- Ser  
tifikasi  
kardus  
Bulan  
Januari  
(MC)  
Nomor :  
MC -  
02  
(dua)  
)  
Bulan  
Januari  
September  
2006  
tanggal



gal  
25  
Sept  
embe  
r  
2006  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
03  
(tig  
a)  
Bula  
n  
Okto  
ber  
2006  
tang  
gal  
25  
Okto  
ber  
2006  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -



04  
(emp  
at)  
Bula  
n  
Nope  
mber  
2006  
tang  
gal  
21  
Nope  
mber  
2006  
.  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
05  
(lim  
a)  
Bula  
n  
Dese  
mber  
2006  
tang  
gal  
12  
Dese  
mber  
2006  
.  
- Sert



ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
06  
(ena  
m)  
Bula  
n  
Janu  
ari  
2007  
tang  
gal  
25  
Janu  
ari  
2007  
.  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
07  
(tuj  
uh)  
Bula  
n  
Pebr  
uari  
2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tang

gal

25

Pebr

uari

2007

- Sert  
ifik  
at...  
...  
...

- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
08  
(del  
apan  
)

Bula

n

Mare

t

2007

tang

gal

20

Mare

t

2007

- Hari  
an



Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
1  
(sat  
u)  
bula  
n  
Agus  
tus  
2006  
.  
- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
2  
(dua  
)  
bula  
n  
Sept  
embe  
r  
2006  
.  
- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
3  
(tig



a)  
bula  
n  
Okto  
ber  
2006  
.  
- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
4  
(emp  
at)  
bula  
n  
Nope  
mber  
2006  
.  
- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
5  
(lim  
a)  
bula  
n  
Dese  
mber  
2006  
.  
- Hari





an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
6  
(ena  
m)  
bula  
n  
Janu  
ari  
2007  
.  
- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
7  
(tuj  
uh)  
bula  
n  
Pebr  
uari  
2007  
.  
- Quan  
tity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)  
Nomo  
r :



MC.0

1

(sat  
u)

bula

n

Agus  
tus

2006

- Quan  
tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

2

(dua

)

bula

n

Sept

embe

r

2006

- Quan  
tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

3

(tig



a)  
bula  
n  
Okto  
ber  
2006  
- Quantity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)  
Nomo  
r :  
MC.0  
4  
(emp  
at)  
bula  
n  
Nope  
mber  
2006  
- Quantity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)  
Nomo  
r :  
MC.0  
5  
(lim  
a)  
bula  
n  
Dese

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mber  
2006  
- Quantity  
Data  
(Back Up  
Data  
)  
Nomer :  
MC.0  
6  
(enam)  
bulan  
Januari  
2007  
- Quantity  
Data  
(Back Up  
Data  
)  
Nomer :  
MC.0  
7  
(tujuh)  
bulan  
Pebruari  
2007  
- Surat



Kepu  
tusa  
n  
Bupa  
ti  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
113  
Tahu  
n  
2007  
tang  
gal  
3  
Mei  
2007  
tent  
ang  
Penu  
njuk  
an  
Peja  
bat  
Kuas  
a  
Peng  
guna  
Angg  
aran  
/  
Peng  
guna  
Bara  
ng  
Daer  
ah  
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ling  
kung  
an  
Peme  
rint  
ah  
Kabu  
pate  
n  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2007  
.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j a l a  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
28  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Kris  
na  
Muly  
a.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu



nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
28  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Kenc  
ana  
Kary  
a  
Mand  
iri.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k





meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
30  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Yola  
Perb  
atas  
an.  
- Sura  
t



Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t —  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
26  
Juni  
2006  
dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.  
Sent  
arum  
Muly  
a.  
- Sura  
t...  
...  
...  
...  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
23  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Mitr  
a  
Prat  
ama  
Inda  
h.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
26  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Kaka  
Cipt  
a  
Born  
eo.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
29  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Sina  
r  
Baru  
Perk  
asa.

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; - - - - -



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara - cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiarinya sehingga diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus dalam perkara ini, kecuali mengenai hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya kerugian Negara berupa uang sebesar Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah), sekalipun tidak terbukti adanya penambahan harta kekayaan dari Terdakwa, akan tetapi sebagai konsekwensi perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian Negara tersebut, Terdakwa harus bertanggung jawab selaku rekanan atau pihak



penyedia.....

penyedia jasa yang melaksanakan proyek tersebut untuk mengganti kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti sehingga amar selengkapya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

bersangkutan ;-----

-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----  
-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Primair ;-----  
-----

2. Membebaskan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** dari dakwaan Primair tersebut ;-----  
-----

3.....

3. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan

Subsida ir ;-----  
-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut



oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; - - - - -

5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; - - - - -

6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - - -

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ; - - - - -

8. Memerintahkan agar barang bukti berupa : - - - - -

**Barang Bukti Tahun Anggaran 2004 :**

- Doku



men  
Angg  
aran  
Satu  
an  
Kerj  
a  
(DAS  
K)  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
.  
- Daft  
ar  
Renc  
ana  
Pena  
ngan  
an  
Jala  
n  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
pena  
ngan  
an  
mend

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



esak  
kwal  
ifik  
asi  
(M).  
- Daft  
ar  
Reka  
pitu  
lasi  
renc  
ana  
defi  
niti  
f  
pena  
ngan  
an  
jala  
n  
Ka.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
kwal  
ifik  
asi  
M2  
kate  
gori  
mend  
esak  
.  
- Sura  
t  
Sokr  
etar  
is



Cama  
t  
Bunu  
t  
Hili  
r  
Nomo  
r :  
622.  
11/0  
40/K  
EC- C  
tang  
gal  
28  
Janu  
ari  
2004  
tent  
ang  
duku  
ngan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Bunu  
t  
Ukit  
-  
Ukit  
.  
- Sura  
t...  
...  
...  
- Sura  
t  
Kepa



la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
620/  
163b  
/WIL  
-  
A/20  
04  
tang  
gal  
15  
Juli  
2004  
tent  
ang  
pena  
ngan  
an  
mend  
esak  
keru  
saka  
n  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
kabu  
pate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n.  
- Sura  
t  
Bupa  
ti  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
620/  
555  
B/BG  
-  
B/20  
04  
tang  
gal  
19  
Juli  
2004  
tent  
ang  
pela  
ksan  
aan  
mend  
esak  
keru  
saka  
n  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
kabu  
pate  
n.  
- Sura



t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
Nomo  
r :  
1  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
17  
Mei  
2004  
tent  
ang  
Pemb  
entu  
kan  
Pani  
tia  
Peng  
adaa  
n  
Bara  
ng/J

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





asa  
di  
Bida  
ng  
Pras  
aran  
a  
Wila  
yah  
pada  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
.  
- Sura  
t  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
kepa  
da  
Bupa  
ti  
Kapu



as  
Hulu  
Cq.  
Kaba  
g  
Peng  
enda  
lian  
Pemb  
angu  
nan  
Nomo  
r :  
045.  
2/16  
3.a/  
TU-C  
tang  
gal  
19  
Juli  
2004  
tent  
ang  
peny  
ampa  
ian  
daft  
ar  
nama  
-  
nama  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Kegi  
atan  
pada  
Dina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
.  
- Sura  
t  
kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :  
14



Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
19  
Agus  
tus  
2004  
tent  
ang  
SOTK  
dan  
susu  
nan  
pers  
onil  
Sub  
Dina  
s  
Pras  
aran  
a  
Wila  
yah.  
- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :  
17  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
30  
Agus  
tus  
2004  
tent  
ang  
penu  
njuk  
an  
pers  
onil  
pada  
Seks  
i  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seba  
gai  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Lapa  
ngan  
dan  
Peng  
awas  
Lapa  
ngan  
pada  
proy  
ek  
peme  
liha  
raan  
peni  
ngka  
tan  
dan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
di  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
.  
- Sura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :  
18  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
31  
Agus  
tus  
2004  
tent



ang  
penu  
njuk  
an  
staf  
admi  
nist  
rasi  
pada  
proy  
ek  
peme  
liha  
raan  
peni  
ngka  
tan  
dan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
di  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
.  
- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Kepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





la  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
Nomo  
r :  
19  
Tahu  
n  
2004  
tang  
gal  
l  
Sept  
embe  
r  
2004  
tent  
ang  
pemb  
entu  
kan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pani  
tia  
Eval  
uasi  
dan  
Pene  
liti  
Pela  
ksan  
aan  
Kont  
rak  
Peke  
rjaa  
n  
Proy  
ek-  
Proy  
ek  
di  
Bida  
ng  
Pras  
aran  
a  
Jala  
n  
dan  
Jemb  
atan  
pada  
Dina  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA.  
2004  
.  
- Sura  
t  
Kadi  
s  
Kimp  
rasw  
il  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
Proy  
ek  
TA.2  
004  
kepa  
da  
para  
pena  
nggu  
ngja  
wab  
Lapa  
ngan  
pada

Proyek.....

Proyek Prasarana Jalan dan Jembatan TA. 2004  
Nomor : 620/241/WIL- A/2004 tanggal 15 Oktober

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tentang serah terima proyek.

- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan pake t peke rjaan pembangunan jalan dan Buntu-Mangin TA. 2004
- Dokumen



Lela  
ng  
proy  
ek  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
di  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
pake  
t  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
TA.2  
004.  
- Perj  
anji  
an  
Kont  
rak  
Nomo  
r :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



620/  
35-  
PK/W  
IL-  
A/20  
04  
tang  
gal  
19  
Agus  
tus  
2004  
.  
- Aman  
deme  
n  
Kont  
rak  
No.  
620.  
A/35  
-  
PK/W  
IL-  
A/20  
04  
tgl  
1  
Nope  
mber  
2004  
.  
- Lapo  
ran  
Opna  
me  
pemb  
angu  
nan  
jala



n  
Bunu  
t -  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
TA.  
2004  
tang  
gal  
22  
Okto  
ber  
2004  
.  
- Copy  
Lapo  
ran  
Back  
Up  
Data  
Nomo  
r :  
04  
bula  
n  
Nope  
mber  
2004  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atan  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2004  
ruas  
jala  
n  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r.  
- Copy  
Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC-  
04  
(emp  
at)  
Bula  
n  
Nope  
mber  
2004  
tang  
gal  
2





Nope  
mber  
2004  
.  
- Copy  
SPM  
TA.  
2004  
Nomo  
r  
SPM  
:  
0807  
/BT/  
KH –  
2004  
tang  
gal  
10  
Sept  
embe  
r  
2004  
,  
untu  
k  
pemb  
ayar  
an  
uang  
muka  
20 %  
sebe  
sar  
Rp.2  
79.9  
40.0  
00,-  
- Cop  
y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPM  
TA.  
2004  
Nomo  
r  
SPM  
:  
1409  
/BT/  
KH –  
2004  
tang  
gal  
4  
Nope  
mber  
2004  
,  
untu  
k  
pemb  
ayar  
an  
term  
yn  
100  
%  
sebe  
sar  
Rp.1  
.003  
.330  
.409  
, -  
- Sura  
t  
Peri  
ntah  
Tuga  
s



Nomo

r :

094/

25/S

PT/K

impr

aswi

l

tang

gal

22

Apri

l

2004

untu

k

tuga

s

surv

ey

jala

n

Nang

a

Bunu

t-

Lubu

k

Mang

in

di

Kec.

Bunu

t

Hili

r.

- lapo

ran

Real

isas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i  
Fisi  
k  
dan  
Keua  
ngan  
TA.  
2004  
.  
- Foto  
doku  
ment  
asi  
hasi  
l  
surv  
ey  
di  
loka  
si  
ruas  
jala  
n  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
TA.  
2004  
.

**Barang Bukti Tahun Anggaran 2006 :**

- Doku  
men  
Angg  
aran  
Satu  
an  
Kerj  
a



(DAS  
K)  
Dina  
s  
Peke  
rjaan  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
.  
- Pedo  
man  
Harg  
a  
Satu  
an  
Bara  
ng  
dan  
Jasa  
kebu  
tuha  
n  
Peme  
rint  
ah  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
.  
- Renc  
ana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Renc  
ana  
Angg  
aran  
Biay  
a  
(RAB  
)  
Doku  
men  
Lela  
ng  
TA.  
2006  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t -  
Mang  
in  
- Renc  
ana  
Angg  
aran  
Biay  
a  
(Own  
er  
Esti  
mate  
)  
pemb  
angu



nan  
j a l a  
n  
dan  
jemb  
atan  
Kabu  
pate  
n  
DAU  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
Ruas  
Jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t -  
Mang  
in  
sebe  
sar  
Rp.  
2.99  
9.33  
4.00  
0,-  
- Renc  
ana  
Angg  
aran  
Biay  
a  
(RAB  
) /



Engi  
ncer  
Esti  
mate  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan  
Kabu  
pate  
n  
DAU  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
nama  
ruas  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
- Kepu  
tusa  
n  
Bupa  
ti  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :





198  
Tahu  
n  
2006  
tang  
gal  
19  
Sept  
embe  
r  
2006  
tent  
ang  
pemb  
entu  
kan  
pani  
tia  
peni  
lai  
hasi  
l  
peke  
rjaa  
n  
fisi  
k di  
Bida  
ng  
Pras  
aran  
a  
Jala  
n  
dan  
Jemb  
atan  
yang  
bers  
umbe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r  
dari  
DAU  
dan  
DAK  
di  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
- Kepu  
tusa  
n  
Kadi  
s  
Peke  
rjaa  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
sela  
ku  
Peng  
angg  
ung  
Jawa  
b  
Prog  
ram  
Nomo  
r :  
17  
Tahu  
n  
2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tang  
gal  
23  
Juni  
2006  
tent  
ang  
pemb  
entu  
kan  
Pani  
tia  
eval  
uasi  
dan  
pene  
liti  
pela  
ksan  
aan  
kont  
rak  
peke  
rjaa  
n  
proy  
ek-  
proy  
ek  
di  
bida  
ng  
pras  
aran  
a  
jala  
n  
dan  
jemb  
atan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada  
Dina  
s  
Peke  
rj a a  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
TA.  
2006  
.  
- Kepu  
tusa  
n  
Kepa  
la  
Dina  
s  
Peke  
rj a a  
n  
Umum  
Kab.  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
14  
Tahu  
n  
2006  
tang  
gal  
7  
Apri  
l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006

tent

ang

pemb

entu

kan

pani

tia

peng

adaa

n

bara

ng /

jasa

pada

Dina

s

Peke

rjaa

n

Umum

Kab.

Kapu

as

Hulu

TA.

2006

- Sura

t

Kepa

la

Dina

s

Peke

rjaa

n

Umum

Kab.

Kapu

as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu

Nomo

r :

620/

287

B /

PU/W

IL- A

tang

gal

19

Juni

2006

tent

ang

pros

es

pele

lang

an

pake

t

peke

rjaa

n

TA.

2006

.

- Peng

umum

an

Lela

ng

Nomo

r :

118/

PAN-

WIL.

A/PU

KH/2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



006  
tang  
gal  
22  
Juni  
2006  
tent  
ang  
Peng  
umum  
an  
Lela  
ng.  
- Copy  
Peng  
umum  
an  
Lela  
ng  
pada  
Hari  
an  
Ekon  
omi  
NERA  
CA  
hari  
Kami  
s  
tang  
gal  
22  
Juni  
2006  
Nomo  
r :  
6211  
Tahu  
n  
2006



- Faktur/Kwitansi Pembayaran Pengumuman Lelang pada Hari Negeri Ekonomi di Jakarta Nomor : 2002/BI/N/VI/06 dan Orde r Ikla n A Nomo r : 2002/PN/VI/06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tang

gal

22

Juni

2006

- Satu

rang

kap

renc

ana

kegi

atan

Pele

lang

an

Umum

deng

an

Pasc

a

Kwal

ifik

asi

(Gol

onga

n

Usah

a :

Non

Keci

l /

NK)

tang

gal

22

Juni

2006

- Doku



men  
Lela  
ng  
Jasa  
Pela  
ksan  
aan  
Kont  
ruks  
i  
(Pem  
boro  
ngan  
)  
proy  
ek  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Kabu  
pate  
n  
pake  
t  
peke  
rjaa  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu



t  
Hili  
r  
TA.  
2006  
.  
- Perj  
anji  
an  
Kont  
rak  
anta  
ra  
Pena  
nggu  
ngja  
wab  
Prog  
ram  
proy  
ek  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
Kabu  
pate  
n  
Tahu  
n  
2006  
dan  
PT.  
Kenc  
ana  
Kary  
a  
Mand  
iri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomo

r :

620/

155-

PK/W

IL.A

/200

6

tang

gal

28

Juli

2006

.

- Aman

deme

nt..

....

....

..

- Aman

deme

nt I

(sa t

u)

Nomo

r :

620/

155.

C.PK

/WIL

.A/2

006

tang

gal

18

Nope

mber

2006

.



- Aman  
deme  
nt  
II  
(dua  
)  
Nomo  
r :  
620/  
155.  
F-  
PK/W  
IL.A  
/200  
6  
tang  
gal  
18  
Dese  
mber  
2006

- CCO  
Nomo  
r :  
620/  
155.  
1-  
PK/W  
IL.A  
/200  
7  
tang  
gal  
23  
Janu  
ari  
2007

- Prov



isia  
l  
Hand  
Over  
(PHO  
)  
docu  
ment  
s  
atas  
Perj  
anji  
an  
Kont  
rak  
Nomo  
r :  
620/  
155-  
PK/W  
IL.A  
/200  
6  
tang  
gal  
28  
Juli  
2006  
peke  
rjaa  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Beri  
ta  
Acar  
a  
Sera  
h  
Teri  
ma  
Seme  
ntar  
a  
untu  
k  
peke  
rjaa  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Nomo  
r :  
(tan  
pa  
nomo  
r) /  
BA-  
STS/  
PHO/  
III/  
2007  
tang  
gal  
19  
Mare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t  
2007  
.  
- Beri  
ta  
Acar  
a  
Sera  
h  
Teri  
ma  
untu  
k  
peke  
rjaa  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Nomo  
r :  
(tan  
pa  
nomo  
r) /  
BA-  
ST/P  
HO/V  
I/20  
07  
tang  
gal  
20  
Juni





2007

- SPM

Kwit

ansi

pemb

ayar

an

uang

muka

sebe

sar

20 %

pada

peke

rjaa

n

pemb

angu

nan

jala

n

kabu

pate

n

ruas

jala

n

Nang

a

Bunu

t-

Mang

in

Kec.

Bunu

t

Hili

r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tang  
gal  
3  
Agus  
tus  
2006  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.5  
99.2  
27.8  
00,-  
- SPM  
/  
Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
term  
yn  
55 %  
pada  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate



n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
21  
Nope  
mber  
2006  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.1  
.243  
.397  
.685  
, -  
- SPM  
/  
Kwit  
ansi  
pemb



ayar  
an  
term  
yn  
80 %  
pada  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
14  
Dese  
mber  
2006  
deng  
an  
juml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.5  
65.1  
80.7  
66,-  
- SPM  
/  
Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
term  
yn  
100  
%  
pada  
peke  
rjaa  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-



Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
15  
Mei  
2007  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.4  
52.1  
44.6  
13,-  
- Copy  
SPM  
/  
Kwit  
ansi  
pemb  
ayar  
an  
masa  
peme  
liha  
raan  
5 %  
pada  
peke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rj a a  
n  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t-  
Mang  
in  
Kec.  
Bunu  
t  
Hili  
r  
tang  
gal  
21  
Juni  
2007  
deng  
an  
juml  
ah  
pemb  
ayar  
an  
sebe  
sar  
Rp.1  
36.1



88.1

36,-

- Sert

ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

01

(sa

u)

Bula

n

Agus

tus

2006

tang

gal

25

Agus

tus

2006

- Ser

tifi

kat

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

02

(dua

)

Bula

n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sept  
embe  
r  
2006  
tang  
gal  
25  
Sept  
embe  
r  
2006  
.  
- Sert  
ifik  
at..  
..  
..  
..  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
03  
(tig  
a)  
Bula  
n  
Okto  
ber  
2006  
tang  
gal  
25  
Okto  
ber



2006

.  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
04  
(emp  
at)  
Bula  
n  
Nope  
mber  
2006  
tang  
gal  
21  
Nope  
mber  
2006  
.  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
05  
(lim  
a)  
Bula  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dese  
mber  
2006  
tang  
gal  
12  
Dese  
mber  
2006  
.  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)  
Nomo  
r :  
MC -  
06  
(ena  
m)  
Bula  
n  
Janu  
ari  
2007  
tang  
gal  
25  
Janu  
ari  
2007  
.  
- Sert  
ifik  
at  
Bula  
nan  
(MC)



Nomor :  
MC -  
07  
(tujuan)  
Bulan  
Pebruari  
2007  
tanggal  
25  
Pebruari  
2007  
- Sertifikat  
Bulan  
nan  
(MC)  
Nomor :  
MC -  
08  
(delapan)  
Bulan  
n  
Maret  
2007  
tanggal  
20  
Maret



t  
2007  
.  
- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
1  
(sa  
t  
u)  
bula  
n  
Agus  
tus  
2006  
.  
- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
2  
(dua  
)  
bula  
n  
Sept  
embe  
r  
2006  
.  
- Hari  
an  
Stan  
dar



Nomo

r :

MC.0

3

(tig

a)

bula

n

Okto

ber

2006

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

4

(emp

at)

bula

n

Nope

mber

2006

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

5

(lim

a)

bula

n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dese  
mber  
2006  
.  
- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
6  
(ena  
m)  
bula  
n  
Janu  
ari  
2007  
.  
- Hari  
an  
Stan  
dar  
Nomo  
r :  
MC.0  
7  
(tuj  
uh)  
bula  
n  
Pebr  
uari  
2007  
.  
- Quan  
tity  
Data  
(Bac

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k Up  
Data  
)  
Nomo  
r :  
MC.0  
1  
(sat  
u)  
bula  
n  
Agus  
tus  
2006  
- Quan  
tity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)  
Nomo  
r :  
MC.0  
2  
(dua  
)  
bula  
n  
Sept  
embe  
r  
2006  
- Quan  
tity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor :  
MC.0  
3  
(tiga)  
bulan  
Oktober  
2006  
- Quantity  
Data  
(Back Up  
Data)  
Nomor :  
MC.0  
4  
(empat)  
bulan  
November  
2006  
- Quantity  
Data  
(Back Up  
Data)  
Nomor :  
MC.0  
5



(lim  
a)  
bula  
n  
Dese  
mber  
2006  
- Quan  
tity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)  
Nomo  
r :  
MC.0  
6  
(ena  
m)  
bula  
n  
Janu  
ari  
2007  
- Quan  
tity  
Data  
(Bac  
k Up  
Data  
)  
Nomo  
r :  
MC.0  
7  
(tuj  
uh)  
bula  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebru  
uari  
2007  
- Sura  
t  
Kepu  
tusa  
n  
Bupa  
ti  
Kapu  
as  
Hulu  
Nomo  
r :  
113  
Tahu  
n  
2007  
tang  
gal  
3  
Mei  
2007  
tent  
ang  
Penu  
njuk  
an  
Peja  
bat  
Kuas  
a  
Peng  
guna  
Angg  
aran  
/  
Peng  
guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang  
ng  
Daerah  
ah  
di  
lingkungan  
an  
Pemerintah  
Kabupaten  
Kapasitas  
Hulu  
TA.  
2007  
.  
- Surat  
t  
Pernyataan  
Mina  
t  
untu  
k  
mengikut  
i  
jasa  
pembangunan  
pembangunan  
jalan



n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
28  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Kris  
na  
Muly  
a.  
- Sura  
t...  
...  
...  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu



k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
28  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Kenc  
ana  
Kary  
a  
Mand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iri .  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni  
2006  
dari  
PT.  
Yola  
Perb  
atas  
an.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t -  
Mang





in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
26  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Sent  
arum  
Muly  
a.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j a l a  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
23  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Mitr  
a  
Prat  
ama  
Inda  
h.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu  
k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
26  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Kaka  
Cipt  
a  
Born  
eo.  
- Sura  
t  
Pern  
yata  
an  
Mina  
t  
untu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k  
meng  
ikut  
i  
jasa  
pemb  
oron  
gan  
pemb  
angu  
nan  
jala  
n  
kabu  
pate  
n,  
ruas  
jala  
n  
Nang  
a  
Bunu  
t –  
Mang  
in  
(pen  
imbu  
nan)  
tang  
gal  
29  
Juni  
2006  
dari  
PT.  
Sina  
r  
Baru  
Perk  
asa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.**

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **JUM'AT** tanggal **18 FEBRUARI 2011** oleh Kami **IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Ketua Majelis, **GIMIN ARIS WARDOJO, SH.** dan **TJAHJONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Januari 2011 daftar Nomor : 12/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis.....

Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARWIYAH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-----  
-----

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **GIMIN ARIS WARDOJO, SH.**

**IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.**



2. TJAHJONO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

M A R W I Y A H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)